



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BOGA/KULINER
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
TENTANG
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS**

Nomor : 15.5.21/UN32.5.5.4/KS/2023
Nomor : 800/324/101.6.3.34/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Kepala SMK Negeri 2 Kraksaan nomor 15.5.1/UN32.5.5.1/KS/2023 dan 800/284/101.6.3.34/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penguatan Sinergi Antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Magang, Pengenalan Kampus, dan Pengenalan Lapangan Persekolahan), serta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Riza Umami, S.Kom**
Jabatan : Ketua Program Kompetensi Keahlian Tata Boga/Kuliner
Alamat : Jalan Doponegoro No. 05 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 2 Kraksaan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai program kunjungan pengenalan kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program kunjungan pengenalan kampus.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program kunjungan pengenalan kampus.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kunjungan pengenalan kampus.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3



JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Kunjungan pengenalan kampus dapat dilakukan mulai 15 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata Boga,
Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Program Kompetensi Keahlian
Tata Boga/Kuliner
SMK Negeri 2 Kraksaan,

Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001



Riza Umami, S.Kom
NIP 19831214 201001 2 010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,

Kepala SMK Negeri 2 Kraksaan,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005



Sumariadi, S.Pd, M.M.
NIP. 196603161991011002

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2